

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang mengalami perkembangan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya melaksanakan program pembangunan nasional yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam menghadapi persaingan global yang begitu pesat. Pembangunan nasional akan berjalan dengan baik apabila ada sumber ekonomi, sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang produktif. Pembangunan nasional membutuhkan biaya yang cukup besar oleh karena itu, biaya itu bersumber dari penerimaan Negara.

Usaha dalam pembangunan diperlukan dana yang begitu besar sebagai sumber belanja Negara yang mana didapatkan dari penerimaan Negara dari berbagai bentuk seperti : Penerimaan pajak, bukan pajak, dan Hibah. Adapun tabel di bawah ini memperlihatkan APBN 2016 Negara Indonesia sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Realisasi APBN 2016



DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA

REALISASI APBN  
TAHUN ANGGARAN 2016  
Tanggal : 1 Januari s.d. 31 Desember 2016

(dalam triliun rupiah)

URAIAN	APBN*	REALISASI	
		JUNJAH	%
<b>A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>	<b>1.786,2</b>	<b>1.555,1</b>	<b>87,1</b>
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	1.784,2	1.546,9	86,7
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.539,2	1.285,0	83,5
a. Pajak Dalam Negeri	1.503,3	1.249,5	83,1
i. Pajak Penghasilan	855,8	668,2	77,8
- Migas	36,3	36,1	99,3
- Non - Migas	819,5	630,1	76,9
ii. Pajak Pertambahan Nilai	474,2	412,2	86,9
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	17,7	19,4	109,6
iv. BPHTB	0,0	0,0	0,0
v. Cukai	148,1	143,5	96,9
vi. Pajak lainnya	7,4	8,1	109,3
b. Pajak Perdagangan Internasional	35,9	35,5	98,9
i. Bea Masuk	33,4	32,5	97,3
ii. Bea Keluar	2,5	3,0	119,9
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	245,1	281,9	106,9
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	90,5	65,7	72,8
i. Migas	68,7	44,9	65,3
ii. Non Migas	21,8	20,8	95,3
b. Bagian Laba BUMN	34,2	37,1	108,7
c. PNBK Lainnya	84,1	117,2	139,3
d. Pendapatan BLU	36,3	41,9	115,6
II. HIBAH	2,0	8,2	417,0

Sektor penerimaan pajak menunjang pemasukan yang sangat signifikan dalam APBN Indonesia dibandingkan lainnya. Penerimaan pajak ini digunakan Negara untuk pelaksanaan belanja yang telah direncanakan sebelumnya untuk pembangunan. Pembangunan di berbagai sektor digunakan sebagai penunjang untuk kelancaran roda perekonomian Negara. Inilah keterkaitan membangun negeri dengan penerimaan negara dari sektor pajak sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 23 A yang berbunyi

“pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang”.

Secara aspek hukum, definisi pajak menurut undang-undang Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 perubahan keempat atas undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Atas dasar undang-undang tersebut dimaksudkan bahwa semua jenis pajak yang telah dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan dimasukkan ke dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dalam negeri dan akan digunakan untuk pengeluaran negara (fungsi *budgetair*).

Dari sudut pandang ekonomi, Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat dan digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Tujuan tersebut akan tercapai apabila pemerintah mampu menyediakan berbagai prasarana untuk menunjang pembangunan ekonomi. Prasarana dapat berupa jalan, jembatan, air, listrik, dan sebagainya. Apabila prasarana ekonomi tersebut kurang memadai otomatis perekonomian tidak dapat

berkembang. Prasarana ekonomi erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Tanpa pertumbuhan ekonomi, negara tidak dapat meningkatkan kesejahteraan warganya.

Menurut fungsinya, perpajakan di Indonesia dapat dibagi menjadi dua yaitu fungsi *budgetair* (sumber penerimaan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur). Fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sedangkan fungsi *regulerend* artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Dari fungsi ini pada dasarnya pemerintahan ingin kembali menegaskan peranan penting pajak baik sebagai alat penerimaan negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maupun sebagai alat untuk melaksanakan berbagai kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) penerimaan pajak Januari-Juli 2017 terbagi atas PPh minyak dan gas bumi (migas) sebesar Rp 31,7 triliun, PPh non migas Rp 336,1 triliun, termasuk PPN dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) Rp 228,7 triliun. Kendati belum separuh dari target, Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Yon Aرسال mengatakan, penerimaan meningkat dari seluruh pos dan lebih tinggi dari realisasi penerimaan pajak Januari-Juli 2016. "Pertumbuhannya

12,4 persen," kata Yon. Adapun sampai akhir tahun, target pajak DJP telah dipangkas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, setelah menyadari adanya potensi kekurangan (*shortfall*) pajak sebesar Rp 30 triliun dari target APBN 2017”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:138) :

“Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak dan perpajakannya”.

Pemerintah terus melakukan terobosan guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang salah satunya dengan mengalihkan sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan tulang punggung dari *Self Assessment System*.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi Negara maju maupun Negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan

penghindaran pajak. Pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan berkurang.

Dikutip dalam :

1. <https://news.detik.com/berita/d-3430416/sri-mulyani-pastikan-ada-pemeriksaan-internal-terkait-kasus-handang>.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut ada pemeriksaan internal terkait kasus dugaan suap Kasubdit Ditjen Pajak Handang Soekarno. Pemeriksaan dilakukan menindaklanjuti perkara suap yang sudah masuk ke persidangan. "Ada, internal," kata Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan mengenai pemeriksaan internal saat berada di kantor Menko Perekonomian, Kamis (23/2/2017).

Jawaban singkat disampaikan Sri Mulyani saat wartawan menanyakan tindak lanjut atas penyebutan sejumlah nama dalam surat dakwaan Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia Rajesh Rajamohanan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Namun Sri Mulyani tidak menjelaskan proses pemeriksaan internal yang tengah dilakukan, termasuk nama-nama yang diperiksa. "Ya, nanti kalau sudah ada hasilnya," sebutnya.

Rajesh didakwa menyuap Handang dengan uang USD 148.500 atau setara dengan Rp 1,9 miliar. Pemberian duit ini merupakan tahap pertama dari komitmen total sebesar Rp 6 miliar. Suap Handang bertujuan untuk mempercepat penyelesaian permasalahan pajak yang dihadapi oleh PT EK Prima Ekspor.

Perkara itu terkait pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan fenomena tersebut, dalam hal pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak wajib pajak melakukan dugaan suap terhadap Kasubdit Ditjen Pajak. Penerapan *self assessment system* di Indonesia memberikan dampak positif kepada kepatuhan wajib pajak agar mandiri dan paham perpajakan, namun juga memberikan dampak negatif apabila bentuk pengawasannya rendah terhadap pemeriksaan yakni objek SPT yang dilaporkan tidak ditingkatkan akan menimbulkan banyaknya SPT fiktif. Pemeriksaan SPT ditujukan agar SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak bersifat benar, jelas dan lengkap. Mengenai pengembalian kelebihan pajak dalam aturannya akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum kelebihan pajak dapat dicairkan.

Kelebihan pajak terdapat tiga pilihan yakni pengembalian (restitusi), dialihkan ke pembayaran utang pajak bulan berikutnya atau dihibahkan. Penentuan pilihan tersebut diputuskan oleh wajib pajak itu sendiri. Kasus ini memberikan contoh bahwa *self assessment system* tersebut masih punya kelemahan, agar tindakan kecurangan dapat ditekan diperlukan pemeriksaan oleh bagian pemeriksaan pajak maupun *Account Representative* yang bertugas dalam hal ini. Tindakan kecurangan yang melanggar undang-undang pajak perlu

ditegakan dan diberikan sanksi supaya wajib pajak tidak melakukan pelanggaran kembali.

2 <http://nasional.kontan.co.id/news/pemeriksaan-pajak-akan-kembali-diinsentifkan>

Senin 19 September 2017 :

Kepala Kantor Pajak Wilayah (Kanwil) yang menangani WP khusus M. Haniv mengakui banyak WP yang mengajukan *tax amnesty* hanya karena agar tidak diperiksa. Namun, ternyata harta yang dilaporkan dalam *tax amnesty* sangatlah kecil. Bahkan, indikasinya tidak sesuai dengan profil WP tersebut. "Tidak kurang dari 2.500 surat pemeriksaan sudah saya hentikan," kata Haniv, Minggu (18/9) kepada KONTAN.

Menurutnya, hal ini akan menjadi moral hazard karena ada potensi penerimaan pajak yang lebih besar dari hasil pemeriksaan yang bisa hilang. Sementara, penerimaan dari *tax amnesty* tidak seberapa. Ia mengatakan, rata-rata harta yang dilaporkan dalam *tax amnesty* hanya sekitar Rp 500 juta. Padahal, kebanyakan WP yang terdaftar di Kanwil Pajak khusus ini rata-rata memiliki aset yang besar. Sebelumnya, penghentian pemeriksaan ini bertujuan sebagai jalan pintas untuk memungut pajak lebih cepat melalui *tax amnesty*. Ketimbang, mereka harus melalui proses hukum yang membutuhkan waktu lebih lama. Haniv bilang, kegiatan pemeriksaan akan kembali dilakukan mulai Oktober 2016 nanti. Sebagai catatan, hingga akhir pekan lalu penerimaan pajak yang diterima dari WP



yang diperiksa dan kemudian ikut *tax amnesty* hanyalah sebesar Rp 251,11 miliar”.

Berdasarkan fenomena tersebut, program *tax amnesty* diterapkan pemerintah bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan pajak yang berada di dalam Negeri maupun Luar Negeri. Hal tersebut bertujuan mendongkrak penerimaan pajak. Sifatnya memberi pengampunan kepada wajib pajak dengan melaporkan dan menyetorkan pajak terutang tanpa perlu membayar denda yang begitu besar.

Antusiasme wajib pajak begitu tinggi dalam program *tax amnesty* ini, penerimaan pajak bertambah cukup signifikan namun, besaran jumlah harta yang disampaikan kurang memuaskan. Karena jumlahnya sangat kecil. Pelaporan *tax amnesty* memberikan peluang kepada pemeriksa pajak untuk melakukan kontrol pengawasan secara berkala terhadap wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty*. Program ini memberikan kemudahan pegawai pajak untuk mengetahui tingkat *self assessment* dan kepatuhan pajak dari segi informasi SPT yang dilaporkan apakah valid atau tidak.

3. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/3218334/bos-ao-pengemplang-pajak-rp-19-m-di-bandung-garap-kegiatan-perusahaan-swasta-dan-bumn>. Jumat 27 Mei 2016 :

Pria inisial RBG (40), tersangka kasus pengemplang uang pajak sebesar Rp 1,9 miliar, selama ini melakoni usaha bidang jasa berupa event organizer (EO) di Kota Bandung. Dia memakai bendera perusahaan CV Media Lima Sekawan. RBG meraup duit dengan cara menggarap aneka kegiatan antara lain pameran dan peresmian produk yang digelar pengguna jasa yaitu perusahaan swasta dan BUMN.

"Mayoritas dia kerjakan *event* perusahaan-perusahaan besar. Mayoritas pihak swasta. Kalau BUMN cuma satu," kata Kepala Kanwil DJP Jabar I, Yoyok Satiotomo, sewaktu memberikan keterangan pers di kantor Kejati Jabar, Jalan Martadinata, Kota Bandung, Kamis (26/5/2016).

Menurut Yoyok, sebagai perusahaan di bidang jasa yang memungut uang dari pengguna jasa, seharusnya RBG selaku Direktur CV Media Lima Sekawan wajib menyetorkan uang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, Yoyok menambahkan, RBG melakukan pelanggaran lantaran tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

Bos EO tersebut telah melakukan pungutan dari sejumlah perusahaan swasta ternama di Indonesia dan satu BUMN sejak 2006 hingga 2011. "Dia kan memungut (uang) dari pengguna jasa, ya harusnya menyetorkan pajak ke negara.

Tapi dia malah mengemplang uang pajak. Tindakan tersangka (RBG) mengakibatkan kerugian negara sebesar 1,9 miliar rupiah," Siang tadi, pihak Kanwil DJP Jabar I menyerahkan tersangka RBG beserta barang bukti kepada Kejati Jabar. Kasus tindak pidana perpajakan ini segera bergulir ke meja hijau. Tersangka RBG disangkakan melanggar Pasal 39 ayat (1) jo Pasal 43 UU No.6/1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.16/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. "Ancaman hukumannya minimal dua tahun penjara dan maksimal enam tahun penjara," ujar Yoyok”.

Tabel 1.2  
Penerimaan Pajak Pada Kanwil DJP Jawa Barat I

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan Pajak</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak</b>
2016	30,1 T	18,3 T
2015	25.6 T	21.6 T
2014	19,8 T	17,8 T
2013	17,4 T	16,4 T

Sumber : pajak.go.id, (data diolah kembali)

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak pada Kanwil DJP I setiap tahunnya masih dibawah target, artinya banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak besarnya jumlah pajak yang telah ditentukan atau tidak membayar tunggakan sesuai dengan besarnya tunggakan. Hal ini merupakan fakta bahwa masih sangat rendahnya tingkat

kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Siti Kurnia (2013:144), bahwa dalam berbagai usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak. Usaha tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak maupun meminimalisasikan jumlah pajak yang harus dibayar tentunya menjadi hambatan dalam pemungutan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan wajib pajak salah satunya melalui pemeriksaan pajak. Tujuan pemeriksaan pajak sebagai penguji kepatuhan wajib pajak adalah hal yang seharusnya dilaksanakan, tanpa adanya pemeriksaan di bidang perpajakan, maka fiskus akan sangat kesulitan untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak atau bahkan sama sekali tidak akan pernah tahu tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Early Suandy (2014:203) mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai berikut :

“Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 ayat 25 perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Pemeriksaan dan penyelidikan pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun suatu badan usaha. Kepatuhan wajib pajak adalah kemauan dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Pemerintah tentu mengharapkan modernisasi yang berjalan ini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena dengan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak maka penerimaan Negara dari sektor pajak juga meningkat pula.

Pemeriksaan pajak yang sesuai prosedur dan teknik pemeriksaan diharapkan dapat mengungkap Wajib Pajak yang tidak jujur yaitu yang tidak mau mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau telah mempunyai NPWP tetapi tidak menyampaikan SPT, atau telah mempunyai NPWP dan telah menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, tidak lengkap dan tidak jelas.

Hal inilah yang diharapkan dari pemeriksaan pajak sebagai alat kendali untuk mengamankan penerimaan Negara dan menguji kepatuhan Wajib Pajak. Tujuannya adalah masyarakat yang sadar dan peduli pajak. Sadar berarti Wajib Pajak telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Peduli berarti Wajib Pajak telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak, kinerja pengumpulan pajak akan semakin baik. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan masyarakat memenuhi pajaknya selalu menjadi tujuan utama setiap langkah perbaikan yang dijalankan Direktorat Jenderal Pajak yang dapat meningkatkan penerimaan pajak

Keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum memiliki peran penting. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak. Menjaga Wajib Pajak untuk tetap berada pada koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan upaya intensifikasi pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria

untuk diperiksa. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada tiga mekanisme sistem pemungutan pajak tersebut, salah satunya yaitu *Self Assessment system* yang merupakan suatu sistem perpajakan yang memberi wewenang, kepercayaan terhadap wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu 2013:101). Setelah wajib pajak melaksanakan kewajiban membayar pajak, wajib pajak melaporkan perhitungan pajak pada akhir tahun pajak. Melaporkan SPT Tahunan di isi oleh wajib pajak dengan benar, jelas dan lengkap serta wajib pajak menandatangani kemudian wajib pajak melaporkan SPT tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak dan tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan.

Keberhasilan *Self Assessment System* ini tidak akan tercapai tanpa adanya kerjasama yang terjalin dengan baik antara fiskus dan wajib pajak. faktor utama sebagai penentu keberhasilan *Self Assessment System* ini adalah terwujudnya kesadaran dan kejujuran dari masyarakat khususnya wajib pajak, untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ancaman terhadap pelanggaran norma perpajakan ada yang di ancam dengan Sanksi Administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan adapula

yang diancam dengan Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga, denda dan kenaikan (Mardiasmo, 2013:59).

Perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak, setiap wajib pajak diharuskan membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban Wajib Pajak untuk membayar atau menyetor pajak yang terutang dilakukan di kas negara melalui kantor pos dan/atau bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan..

Peneitian ini merupakan refleksi dari sumber jurnal mahasiswa perpajakan Vol 6 No.1 Tahun 2015 mengenai penelitian yang dilakukan oleh Ryan Permana Ginting dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang). Variabel yang diteliti adalah kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen sedangkan pemeriksaan pajak sebagai variabel independen. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaannya dari penelitian sebelumnya adalah perbedaan pada lokasi penelitan dan variabel yang diteliti oleh penulis. Penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung dan variabel yang berbeda yaitu dan *self assessment system* sebagai variabel independen. Hipotesis yang diajukan pada



penelitian ini yakni terdapat pengaruh pemeriksaan pajak dan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui tentang “**Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
2. Bagaimana *self assessment system* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
3. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
4. Seberapa besar pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
5. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak dan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis *self assessment system* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak dan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

#### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga dimana penulis dapat menambah dan memperoleh gambaran yang nyata mengenai bagaimana penerapan teori-teori yang telah dipelajari

terutama dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan keilmuan di bidang perpajakan khususnya mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

2. Bagi kantor pelayanan pajak, Hasil penelitian ini sebagai tambahan informasi dan sebagai bahan masukan serta gambaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung dalam hal-hal yang menyangkut kepatuhan wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan perbandingan yang dapat menambah pengetahuan.

#### **1.4.2 Kegunaan Teoretis**

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

#### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung meliputi :

1. KPP Cibeunying, Jl. Purnawarman No. 21 Bandung 40117

2. KPP Tegallega, Jl. Soekarno Hatta No. 216 Bandung 40233
3. KPP Cicadas Jl. Soekarno Hatta No. 781 Bandung 40116
4. KPP Majalaya Jl Peta No 7 Bandung